



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER : 83 TAHUN 1983.

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PEKERJAAN
PEMBERONGAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1983/ 1984 KABUPATEN DAERAH TING -
KAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan semakin meningkat dan luas, sehingga memerlukan peningkatan pelaksanaan agar berhasil dengan maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 diatas serta untuk kelancaran dan tertib administrasi tentang cara pemberian pekerjaan proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu segera menetapkan Paninitia Pelelangan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan. ;

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomer : 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Nomer 14 A Tahun 1980 Jp. Nomer 18 - Tahun 1981.;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menetapkan Panitia Pelelangan Pekerjaan/Pemberongan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas mengadakan penelitian / penyaringan terhadap persyaratan pengajuan penawaran pekerjaan di maksud sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Presiden Nomer 14 A Tahun 1980 Jo. Nomer 18 Tahun 1981.

KETIGA

: Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan atau Pemimpin Proyek tentang calon Pemberong/Pelaksana dan mendapatkan uang lunsum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap hari.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berhubungan dengan tugasnya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan biaya umum lain-lain yang tercantum dalam rencana anggaran belanja proyek yang bersangkutan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal 1 April 1983 dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Lamongan

Tanggal

: 28 Maret 1983.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

SUTRISNO SUDIRAJA.

NIK. H. 6617/D.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan;
10. Sdr. Para pejabat yang bersangkutan.-
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMER : 83 TAHUN 1983.
TANGGAL : 28 MARET 1983.

SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PEKERJAAN/PEMBORONGAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1983/1984 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMER	N A M A	JABATAN INDUK	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
I.	Drs.PRAJITNO	Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Ketua	
II.	BH. BASUKI BA.	Kepala Sub.Bagian Penyusu nan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Dae- rah Tingkat II Lamongan.	Sekretaris.	
III.	dr. AMAN ARDJITO ENDARSO SKM.	Kepala ^B agian P3M pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.	
IV.	H. KOESMAN	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.	
V.	SOEMADI BA.	Kepala ^K epala Bagian Keuangan Se- kretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SUTRISNO SUDIHOJO.

NIK. H. 6617/D.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER : 82 TAHUN 1983

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PELELANGAN PROYEK BANTUAN
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN
1983 / 1984 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : : 1. Bahwa Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan semakin luas dan meningkat, sehingga memerlukan peningkatan pelaksanaan agar berhasil dengan maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan ;

2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 diatas - serta untuk kelancaran dan tertib administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu segera menunjuk Panitia Pelelangan Pekerjaan/Pemborongan proyek - dimaksud dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 ;

3. Keputusan Presiden Nomer 14 A Tahun 1980 Jo. Nomer: 18 Tahun 1981 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk Panitia Pelelangan Pekerjaan/Pemborongan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984 Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

- KEDUA : Panitia dimaksud diktum PERTAMA bertugas mengadakan penelitian/penyaringan terhadap persyaratan pengajuan penawaran pekerjaan Proyek dimaksud sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Presiden Nomer 14 A Tahun 1980 Jo. Nomer : 18 Tahun 1981 ;
- KETIGA : Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan atau Pemimpin Proyek, tentang Calon Pemborong/pelaksana dan mendapat uang lunsum sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).-
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan tugasnya akibat dikeluarkan surat Keputusan ini dibebankan pada biaya umum lain-lain sebagaimana tercantum dalam rencana anggaran belanja proyek yang bersangkutan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1983 - dan apabila di hari kemudian terdapat dalam surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lamongan
Tanggal : 28 Maret 1983.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

SUTRISNO SUMIRDJO.

NIK. H. 6617/D.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan. ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Pejabat yang bersangkutan ;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TANGGAL : 28 MARET 1983.
NOMER : 82 TAHUN 1983.

SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1983/1984 KABU
PATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMER : N A M A : JABATAN INDUK : JABATAN DALAM PROYEK : KTR.

- | | | | |
|----|---------------|--|----------------|
| 1. | Drs. PRAJITNO | Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. | Ketua |
| 2. | H.KOESMAN | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. | Sekretaris. I. |
| 3. | F.BASUKI BA. | Ka.Sub.Bag.Penyusunan Pelaksanaan Program pada Kantor Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. | Sekretaris II. |
| 4. | OEMAR HADI | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan. Lamongan. | Anggota. |
| 5. | SOEHIRMAN | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan. | Anggota. |
| 6. | SOEPI'I | Petugas Cipta Karya Bojonegoro, Madiun di Lamongan. | Anggota. |
| 7. | SOEMADI BA. | Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. | Anggota. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
SUTRISNO SUDIRDO.
NIK. H. 6617/D.